

**AKIBAT HUKUM PENCABUTAN GUGATAN DALAM
SENGKETA PERKARA PERDATA
(Analisis Putusan Nomor: 38/Pdt.G/2023/PN.Cjr)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**JENY ADELIA
2106200037**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia ujian sarjana strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 22 April 2025 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : JENY ADELIA
NPM : 2106200037
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PENCABUTAN GUGATAN DALAM SENGKETA PERKARA PERDATA (Analisis Putusan NOMOR: 38/PDT.G/2023/PN.Cjr)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc.Prof.Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

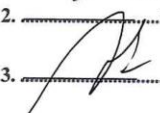

Assoc.Prof.Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn

1. 

2. 

3. 

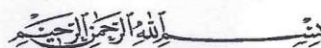


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPI/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)



**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : JENY ADELIA
Npm : 2106200037
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PENCABUTAN GUGATAN DALAM SENGKETA
PERKARA PERDATA (Analisis Putusan NOMOR:
38/Pdt.G/2023/PN.Cjr)

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H NIDN. 0112068204
2. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H NIDN. 0113118604
3. Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn NIDN. 0103057201

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 22 April 2025

Ketua PANITIA UJIAN Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Akibat Hukum Pencabutan Gugatan Dalam Sengketa Perkara
Perdata (Analisis Putusan Nomor: 38/Pdt.G/2023/PN.Cjr)

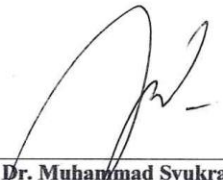
Nama : Jeny Adelia

Npm : 2106200037

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Acara

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H</u> NIDN: 0112068204	<u>Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H</u> NIDN: 0113118604	<u>Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn</u> NIDN: 0103057201

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



Unggul | Cerdas | Berprestasi
jika menjabar surat ini agar diketahui
maka dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Jeny Adelia
NPM : 2106200037
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Acara
Judul Skripsi : Akibat Hukum Pencabutan Gugatan Dalam Sengketa Perkara Perdata (Analisis Putusan Nomor: 38/Pdt.G/2023/PN.Cjr)

Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn
NIDN: 0103057201

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU merupakan lembaga pendidikan Islam yang berkeadilan, bermutu dan siap bersaing

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : JENY ADELIA
NPM : 2106200037
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PENCABUTAN GUGATAN DALAM
SENGKETA PERKARA PERDATA
(Analisis Putusan Nomor: 38/Pdt.G/2023/PN.Cjr)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Maret 2025

Dosen Pembimbing

Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS S.H., CN., M.Kn.
NIDN: 0103057201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Sila mengabdikan diri untuk masyarakat
dengan tangguh

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : JENY ADELIA
NPM : 2106200037
Program Studi/Bagian : HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PENCABUTAN GUGATAN
DALAM SENGKETA PERKARA PERDATA
(Analisis Putusan Nomor: 38/Pdt.G/2023/PN.Cjr)
Pembimbing : BURHANUDDIN, S.H., MH.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	12 Desember 2024	Diskusi Judul	
2.	17 Desember 2024	Bimbingan Pertama Proposal	
3.	19 Desember 2024	Bimbingan kedua Proposal	
4.	16 Januari 2025	Seminar Proposal	
5.	20 Januari 2025	Bimbingan revisi hasil Seminar Proposal	
6.	4. Januari Februari 2025	Diskusi untuk menambah menambah Materi	
7.	18 Maret 2025	Bimbingan revisi pertama Skripsi	
8.	26 Maret 2025	Bimbingan revisi kedua skripsi	
9.	15 April 2025	<i>see to day</i>	

Medan, 15 April 2025

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS S.H., CN., M.Kn
NIDN: 0103057201

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jeny Adelia
NPM : 2106200037
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Acara
Judul Skripsi : Akibat Hukum Pencabutan Gugatan Dalam Sengketa Perkara Perdata (Analisis Putusan Nomor: 38/Pdt.G/2023/PN.Cjr)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 28 April 2025

Saya yang menyatakan,



JENY ADELIA
NPM: 2106200037

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan nikmat, berkat, serta rahmat yang berlimpah kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di universitas muhammadiyah sumatera utara. Adapun judul skripsi ini adalah **“Akibat Hukum Pencabutan Gugatan Dalam Sengketa Perkara Perdata (Analisis Putusan Nomor: 38/Pdt.G/2023/PN Cjr)”**.

Pada penyusunan skripsi ini tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Kepada Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

3. Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada bapak Dr. M. Syukran Yamin Lubis S.H.,CN.,M.Kn selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan dalam perjalanan penulisan skripsi dari awal hingga akhir.
4. Terimakasih Kepada Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan waktu serta ilmunya yang sangat bermanfaat.
5. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta penulis yakni Ayahanda Julhaidir dan Ibunda Tukiani. Terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis. Mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, serta dukungan dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi dimasa depan. Terimakasih untuk selalu berada di sisi penulis dan menjadi alasan utama bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum. Ayah, ibu, putri bungsu mu sudah dewasa dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi.
6. Terimakasih kepada abang dan kakak kandung penulis Renaldy Andreawal, S.E dan Vera Agsani, S.Ak yang selalu memberikan dukungan serta motivasi agar penulis semangat dalam dunia perkuliahan dan selalu

menjadi tempat penulis untuk pulang kerumah dengan semangat untuk berbagi cerita apa saja yang sudah kita lewati setiap harinya. Tidak lupa juga penulis sampaikan terimakasih kepada tiga keponakan penulis Arsyla Jabiah Azzahra, Agra Rasya Fariq, Meisya Ziya Fazella yang selalu menghibur penulis dikala jenuh dalam penulisan karya ini.

7. Teruntuk Vriska Tania, Adinda Puspita Andiani, dan Afrita Dewi yang telah menjadi sahabat penulis, yang selalu kebersamai selama proses penulisan tugas akhir ini. Terimakasih sudah menjadi partner bertumbuh disegala kondisi yang terkadang tidak terduga, menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi selama proses skripsi akan berakhir.
8. Terimakasih kepada seluruh teman dikelas A1 dan H1 yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.
9. Kepada sosok yang belum diketahui namanya namun sudah tertulis jelas di *lauhul mahfuz*. Terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai upaya memantaskan diri. Semoga kita berjumpa diversi terbaik kita masing-masing.
10. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri. Jeny Adelia. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai titik ini, walaupun dalam perjalanannya

sering sekali mengeluh atas beberapa usaha yang tidak sebanding dengan hasilnya, namun terimakasih telah menjadi manusia yang selalu bisa mengandalkan diri sendiri. Kamu hebat dengan seluruh perjuanganmu, berbahagialah selalu rayakan dirimu. Jadilah bersinar dimanapun kamu memijakkan kaki.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr Wb

**Medan, Maret
2025 Hormat saya,
Penulis**

**JENY ADELIA
2106200037**

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PENCABUTAN GUGATAN DALAM SENGKETA PERKARA PERDATA (Analisis Putusan Nomor: 38/Pdt.G/2023/PN.Cjr)

**JENY ADELIA
2106200037**

Konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Oleh karena itu, usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek, baik hukum maupun non hukum. Seringkali penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan pada berbagai kepentingan yang sama-sama penting. Mencari keseimbangan atau *win-win solution* atas konflik yang sudah terjadi, jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah, karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya, sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis. Maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Untuk mengetahui sebab pencabutan gugatan, untuk mengetahui prosedur pencabutan gugatan, untuk mengetahui akibat hukum pencabutan gugatan perkara perdata nomor: 38/Pdt.G/PN Cjr.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri penggugat. Pencabutan gugatan dapat dilakukan saat pemeriksaan belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban, hal ini hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat namun penggugat selaku pihak yang mencabut gugatan harus mengajukan pencabutan dengan surat yang ditujukan dan disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri, yang berisikan penegasan pencabutan gugatan. Pencabutan boleh di lakukan saat pemeriksaan sudah berlangsung dan tergugat sudah memberikan jawaban, pencabutan harus mendapatkan persetujuan dari tergugat. Akibat hukum yang timbul dari pencabutan gugatan adalah pencabutan mengakhiri perkara, para pihak kembali kepada keadaan semula, tertutup segala upaya hukum bagi para pihak, dan biaya perkara dibebankan kepada tergugat. Dalam perkara nomor: 38/Pdt.G/PN Cjr mencabut gugatannya dengan alasan surat gugatan saat ini masih kurang sempurna dan akan diperbaiki.

Kata Kunci: *Gugatan, Sengketa, Akibat hukum, Perdata*

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak.....	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian	11
D. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data Penelitian.....	14
5. Alat Pengumpulan Data	15
6. Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum	18
B. Pencabutan Gugatan.....	20
C. Sengketa Perkara Perdata.....	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Sebab pencabutan gugatan pada sengketa perkara perdata Nomor: 38/Pdt.G/2023/PN.Cjr?	30
B. Prosedur Pencabutan Gugatan Dalam Sengketa Perkara Perdata Berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku Pada Sengketa Perkara Perdata Nomor: 38/Pdt.G/2023/PN.Cjr?	39
C. Akibat Hukum Dari Pencabutan Gugatan Pada Sengketa Perkara Perdata Nomor: 38/Pdt.G/2023/PN.Cjr?	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
1. Kesimpulan.....	69
2. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benda memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia, karena itu hukum di mana pun akan mengatur benda ini secara rinci melalui hukum benda (*zaken recht*) dengan tujuan agar didapatkan manfaat secara maksimal oleh pemilik benda tersebut. Awalnya hukum benda diatur oleh KUH Perdata. Tetapi kemudian banyak dari pasal-pasal KUH Perdata tentang hukum benda yang sudah dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru. Misalnya hukum tentang benda tidak bergerak berupa tanah sudah seluruhnya dicabut dari KUH Perdata. Begitu juga dengan hukum jaminan (hipotek) sejauh menyangkut dengan tanah.¹

Tanah merupakan suatu faktor yang sangat krusial bagi kehidupan manusia. Ini karena hubungan dekat antarakehidupan manusia dengan tanah. Dimana, manusia dapat mengolah dan memanfaatkan tanah sebagai tempat tinggal atau bermukim, serta mendapatkan bahan pangan sebagai kelangsungan hidup, selain itu ada hubungan yang lebih intens lagi antara tanah dan manusia yaitu sebuah hubungan emosional. Hal ini dapat dibuktikan ketika manusia lahir di atas tanah dan pada tanahlah manusia mencari sumber mata pencaharian, dan mati pun masih memanfaatkan tanah sebagai sarana dalam pemakaman jenazah. Tanah mempunyai banyak fungsi yang penting bagi kehidupan diantaranya sebagai tempat tinggal, tempat berpijak, berlangsungnya kehidupan, serta sarana

¹ Munir fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 25.

pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Suatu bangsa juga lahir dengan memijaktanah, dan juga tanah sebagai sumber kekayaan alam bagi suatu negara.²

Hak Atas Tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah. Hak atas tanah bersumber dari hak penguasaan tanah oleh negara dan dapat diberikan kepada perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, kumpulan orang secara bersama-sama, dan badan hukum, baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. Macam-macam hak atas tanah yang terdapat dalam pasal 16 UUPA, yaitu: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa Bangunan, Hak Pembukaan Lahan, dan Hak Hasil Hutan.³

Hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hal lain di atas bidang tanah hak milik yang dimilikinya tersebut (dapat berupa hak guna bangunan, atau hak pakai, dengan pengecualian hak guna usaha) yang hampir sama dengan kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk memberikan hak atas tanah kepada warganya. Hal ini meskipun tidak mutlak sama tetapi dapat dikatakan mirip dengan eigendom atas tanah menurut kitab undang-undang hukum perdata yang memberikan kewenangan yang paling luas pada pemiliknya.⁴

² I Nyoman S., et.al. (2022). "sengketa gugatan perdata atas kepemilikan tanah istanah negara tampaksiring oleh masyarakat desa manukaya gianyar". Jurnal Preferensi Hukum.No.2.halaman 358-359.

³ M. Syukran Y. L. (2024). "Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang Di Bebani Hak Tanggungan". Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 5 No.2, Halaman 283.

⁴ Kartini M., Gunawan W., 2014, *Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Pranadamedia Group, halaman 30.

Dalam sejarah peradaban umat manusia, tanah merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban. Tanah tidak hanya mempunyai nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial, dan kultural. Tidak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tidak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit.

Konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Oleh karena itu, usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek, baik hukum maupun non hukum.⁵

Seringkali penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan pada dilema-dilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting. Mencari keseimbangan atau *win-win solution* atas konflik yang sudah terjadi, jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah, karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya, sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya. Dengan usaha-usaha penyelesaian akar masalah, diharapkan sengketa dan konflik pertanahan dapat ditekan semaksimal mungkin, sekaligus menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria yang mensejahterakan.

⁵ Hartana. (2023). "Tinjauan Yuridis Mengenai Kekuatan Hukum Pada Penetapan Pengadilan Negeri Dalam Pencabutan Gugatan Perkara No. 17/PDT.G/2013/PN.BTL". JURNAL PACTA SUNT SERVANDA, Vol. 4 No.1, halaman 70-71.

Hukum acara perdata tidak dapat dipisahkan dari tugas pengadilan yang diatur dalam Pasal 24 (2) UUD 1945, dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan di bawahnya dalam empat lingkungan peradilan, antara lain: peradilan umum Lingkungan Hidup, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung adalah badan peradilan tertinggi dan mempunyai fungsi pengawasan internal terhadap prosedur penegakan hukum yang dilakukan oleh badan peradilan di bawahnya, selain itu Mahkamah Agung Republik Indonesia bertindak sebagai badan peradilan dalam semua perkara. Tindakan hukum oleh mereka yang mencari keadilan. Upaya hukum terhadap kekuasaan kehakiman ada beberapa tingkatan yaitu peninjauan kembali tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi. Dalam hal mengenai kewenangan mengadili dalam lingkungan peradilan umum.⁶

Hubungan antara manusia dengan manusia dalam praktik sehari-hari seringkali dapat menimbulkan hubungan hukum, yang mana dalam hubungan tersebut antara yang satu dengan yang lainnya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sehingga dalam istilah hukum dikenal hukum perdata materil dan hukum perdata formil.

Hukum perdata materil adalah suatu kumpulan dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban keperdataan (privat) antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, sedangkan hukum perdata formil adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan

⁶ Mohammad M., K., Helwan K., & Serlika A. (2023). "Akibat Hukum Ketidakhadiran Penggugat Pada Sidang Perkara Perdata Dalam Agenda Pembuktian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 80 / PDT.G / 2020 / PN. PLG)". Jurnal Rectum, Volume: 5, Number: 3, halaman 260 – 261.

sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata materil mengandung sanksi yang sifatnya memaksa.⁷

Pada dasarnya peraturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tidak berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan satu dengan lainnya sehingga membentuk satu system hukum yang utuh.⁸

Adanya suatu konflik yang berkaitan dengan status sebuah atau beberapa hak objek tanah, dibuat antara dua orang atau lebih dan hal tersebut membuat adanya akibat hukum disebut sengketa. Dimana adanya satu pihak yang merasa dirugikan atas pihak lain merupakan sengketa. Sengketa juga dapat diartikan sebagai suatu permasalahan dimana antara dua pihak atau salah satu pihak yang bersengketa mempunyai pendirian masing – masing dan tidak mau mengalah atas permasalahan yang ada, sehingga tidak ditemukannya titik temu.

Jika hubungan bermasyarakat ada salah satu pihak telah melakukan suatu pelanggaran sesuatu hak dan merugikan pihak lain, apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan untuk memberikan ganti rugi, maka pihak yang haknya telah dilanggar dan mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang disertai dengan bukti-bukti yang akurat. Suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan agar dapat diterima dan dikabulkan oleh hakim, maka

⁷ Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3-4.

⁸ Ilyas sarbini et.al, 2022, *Seri Kemahiran Hukum: Terampil Menangani Perkara Perdata*, Yogyakarta: CV Budi Utama, halaman 1.

alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar tuntutan haruslah jelas dan mengandung unsur-unsur adanya pelanggaran hukum.⁹

Perbuatan melawan hukum yang muncul akibat dari Undang-undang Perbuatan Melawan Hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, disebutkan bahwa *“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*.

Meskipun pengaturan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara hanya dalam beberapa pasal saja, sebagaimana juga yang terjadi di negara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental lainnya, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa gugatan perdata yang ada di pengadilan didominasi oleh gugatan perbuatan melawan hukum, disamping tentunya gugatan wanprestasi kontrak. Karena itu, dapat dipahami betapa pentingnya diketahui bagaimana pengaturan hukum dan teori-teori yuridis tentang perbuatan melawan hukum ini, dan bagaimana prakteknya dalam kenyataannya, khususnya yang terjadi di pengadilan

Bagi para pihak yang merasa hak-hak keperdataannya dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sesuai koridor hukum yang berlaku, yaitu dengan mengajukan gugatan kepada pihak pihak yang merugikannya. Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan.

⁹ Sarwono, Op.cit.,halaman. 310.

Hal tersebut merupakan penegakan terhadap asas hakim bersifat menunggu dalam hukum acara perdata (*iudex ne procedat ex officio*). Sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Ayat 1 HIR yang menentukan bahwa: Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya.

Menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. Pencabutan gugatan perkara perdata pada tingkat pertama dimungkinkan dapat terjadi. Pencabutan perkara, sekalipun tidak diatur di dalam HIR (Het Herziene Indoneisch Reglement) dan R.bg (Reglement Buitteegewesten), namun kebutuhan praktek peradilan mengharuskan adanya pedoman dalam pelaksanaan. Karena kekosongan aturan itulah, Pasal 271- 272 Rv (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering) dapat dijadikan pedoman oleh pengadilan. Ada suatu prinsip yang harus dijunjung oleh pengadilan, Bahwa pencabutan perkara merupakan hak penggugat yang melekat pada diri penggugat seperti halnya pengajuan gugatan bagi penggugat.¹⁰

Walaupun B.Rv sudah tidak berlaku lagi, tetapi dalam praktek ber perkara di muka pengadilan sekarang beberapa lembaga hukum dalam reglemen tersebut sering dipakai sebagai contoh karena sangat diperlukan

¹⁰ M.Yahya Harahap, 2019, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 50.

dalam perkara, sedangkan lembaga hukum semacam itu tidak terdapat dalam HIR maupun RBg. Dalam

¹⁰ M.Yahya Harahap, 2019, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 50.

mencontoh lembaga hukum itu pengadilan menerapkan suatu ciptaan sendiri sehingga merupakan suatu hukum yurisprudensi jadi tanpa menyebutkan pasal pasal dari reklame tersebut.¹¹

Maka dalam hal ini menurut perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Cjr, pihak penggugat yang mulanya mendaftarkan gugatannya kepengadilan negeri Cianjur, setelah proses persidangan pertama dengan agenda pemanggilan para pihak, pihak penggugat mencabut gugatannya tersebut dengan sepihak. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penelitian skripsi ini berjudul **“Akibat Hukum Pencabutan Gugatan Dalam Sengketa Perkara Perdata (Analisis Putusan Nomor: 38/Pdt.G/2023/PN.Cjr).”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya. Adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a) Bagaimana sebab pencabutan gugatan pada sengketa perkara perdata nomor: 38/Pdt.G/2023/PN.Cjr?
- b) Bagaimana prosedur pencabutan gugatan dalam sengketa perkara perdata berdasarkan ketentuan yang berlaku pada sengketa perkara perdata nomor: 38/Pdt.G/2023/PN.Cjr?
- c) Bagaimana akibat hukum dari pencabutan gugatan pada sengketa perkara perdata nomor: 38/Pdt.G/2023/PN.Cjr?

¹¹ K. Wantjik Saleh, 2020, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 13.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui sebab pencabutan gugatan pada sengketa perkara perdata nomor: 38/Pdt.G/2023/PN.Cjr.
- d) Untuk mengetahui prosedur pencabutan gugatan dalam sengketa perkara perdata berdasarkan ketentuan yang berlaku pada sengketa perkara perdata nomor: 38/Pdt.G/2023/PN.Cjr
- e) Untuk mengetahui akibat hukum dari pencabutan gugatan pada sengketa perkara perdata nomor: 38/Pdt.G/2023/PN.Cjr

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

- a) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umum maupun hukum pada khususnya.
- b) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait dan juga bermanfaat bagi kepentingan pembangunan negara dan masyarakat.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹² Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Akibat Hukum Pencabutan Gugatan Dalam Sengketa Perkara Perdata (Analisis Putusan Nomor: 38/Pdt.G/2023/PN.Cjr)”**. Selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.
2. Pencabutan gugatan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penggugat untuk menarik kembali gugatan yang telah diajukan di pengadilan sebelum putusan akhir dijatuhkan. Proses ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kesepakatan antara pihak yang berperkara atau pertimbangan strategis penggugat.¹³
3. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dapat diajukan jika seseorang merasa telah dicerai haknya oleh seseorang lainnya. Dalam mengajukan

¹² Faisal, et.al, 2023, *Pedoman dan Penyelasaan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV.Pustaka Prima, halaman 5.

¹³ Annisa “Pencabutan Gugatan: Pengertian, syarat, dan caranya”, <https://fahum.umsu.ac.id/pencabutan-gugatan-pengertian-syarat-dan-caranya/>, diakses pada jumat. 27. desember. 2024. 23.47.

surat gugatan haruslah memenuhi beberapa syarat agar gugatan tersebut dapat diterima dan diadili dengan baik. Formulasi surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

4. Sengketa adalah suatu pertentangan atas kepentingan, tujuan dan atau pemahaman antara 2 (dua) pihak atau lebih. Sengketa akan menjadi masalah hukum apabila pertentangan tersebut menimbulkan perebutan hak, pembelaan atau perlawanan terhadap hak yang dilanggar, dan atau tuntutan terhadap kewajiban atau tanggung jawab.¹⁵

D. Keaslian Penelitian

Penulisan Karya Ilmiah dengan judul “Akibat Hukum Pencabutan Gugatan Dalam Sengketa Perkara Perdata (Analisis Putusan Nomor:38/Pdt.G/2023/PN.Cjr)” adalah asli yang dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan berbagai literature seperti buku-buku, jurnal, al quran dan hadist serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Pencabutan Gugatan Penetapan Hadhanah Dengan Alasan Ketidak Hadiran Tergugat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus

¹⁴ Ajeng Hanifa Zahra Caesar Aprilia, “*Formulasi Surat Gugatan Perdata*”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandaaceh/baca-artikel/15667/Formulasi-Surat-Gugatan-Perdata.html>, jumat.27. desember. 2024. 23.47.

¹⁵ Soejono dan Sri Mahudji, 1995, *Perlindungan Hukum Normatif Satau Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, halaman.13.

Perkara Nomor: 038/Pdt.G/2020/PA.Lbg), Liddia Febi Agustin nim: 19621016, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum sosiologis atau dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat, Curup 2023, penelitian ini membahas mengenai telaah hukum Islam dalam persetujuan pencabutan gugatan penetapan hadhanah dengan alasan ketidakhadiran Tergugat (studi kasus perkara Nomor: 038/Pdt.G/2020/PA.Lbg)

2. Kajian Yuridis Pencabutan Gugatan Dan Akibat Hukum Pada Sengketa Keperdataan (Studi Kasus Penetapan No. 628/Pdt.G/2017/PN.Mdn), M. Maulana Ardi nim:14.840.0073, penelitian ini menggunakan penelitian Normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam rangka mewujudkan keadilan, serta kaitannya dengan penerapan hukum, Medan 2018, Penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab pencabutan gugatan serta pertimbangan hakim yang belum sesuai dalam perkara no 628/Pdt.G/2018/PN.Mdn.
3. Pencabutan Gugatan Oleh Ibu Terhadap Ayah Dari Kewajiban Menafkahi Anak Pasca Perceraian, Siti Pujiati Nim: 104044201490, Penelitian ini bersifat normatif dan empiris, penelitian normatif yaitu dengan mempelajari data berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan masalah. Penelitian empiris yang

diperoleh dari hasil lapangan, Jakarta 2009, penelitian ini membahas mengenai mengapa tuntutan nafkah anak dicabut oleh penggugat dan pertimbangan hukum hakim dan putusan hakim pengadilan agama Jakarta Pusat dalam memutus perkara 608/Pdt.G/2007/PA.JP telah sejalan dan tepat dengan perundang-undangan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian (research methods) guna untuk memenuhi kebutuhan tuntutan dalam sarjana hukum yang akan dibentuk, dari sebuah karya yang akan diciptakan.¹⁶ Fungsi Metode penelitian adalah guna menambah kemampuan penulis untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara baik dan lengkap.¹⁷

Agar memperoleh data atau informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan maka diperlukan langkah-langkah atau metode penelitian, sehingga memperoleh data yang akurat maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

¹⁶ Nitaria Angkasa, 2019, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, lampung: CV. Laduny Alifatama Anggota Ikapi, halaman 11.

¹⁷ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, halaman 17.

sekunder.¹⁸ Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan dan kasus tertentu atau hukum tertulis.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Setiap data yang diperoleh secara baik akan langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas maksud dari penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini di dasarkan pada prinsip-prinsip hukum Peraturan Perundang-undangan, pendekatan kasus dan penelitian sistematis dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh, sumber data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam: yaitu Al-Qura'an dan hadist.

Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an Yaitu surat Surat Al-Baqarah ayat 188 dan HR Muttafaq „alayh, yang memiliki kaitan dalam penelitian ini sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang diteliti.

¹⁸ Rahmat Ramadhani, Ida Hanifah, farid Wajdi. (2024). "Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform." Jurnal Penelitian Hukum De Jure. 24(1), halaman 031-042.

b. Data Sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian seperti:
 - a) HIR (*Het Herziene Indoneisch Reglement*)
 - b) RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)
 - c) RV (*Reglement Rechtvordering*)
 - d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1847 tentang Kitab Undang Undang Hukum Perdata
 - e) Putusan nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Cjr.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang mendukung penelitian seperti: data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, jurnal, internet, skripsi dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang akan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan sekunder, seperti: kamus bahasa, ensiklopedia atau jurnal cabang ilmu lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang diperlukan dalam penelitian yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mencari data seperti perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku, studi dokumen dan bahan-bahan lainnya yang relevan dengan topik penelitian melalui internet.

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.¹⁹ Analisis kualitatif adalah analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah, jurnal yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

g. Jadwal Penelitian

Berdasarkan rencana pemikiran kedepannya terhadap jadwal penelitian penulis dapat menguraikan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, yaitu mempersiapkan rencana skripsi yang mencakup pemilihan judul, rumusan masalah, metode penelitian serta sumber data terkait penelitian yang akan diteliti yang dipersiapkan kurang lebih 4 minggu.
2. Tahap pengelolaan data dan pelaksanaan, setelah diperolehnya data sekunder dan data primer dari berbagai sumber data kemudian diolah menjadi kualitatif dan kemudian di deskripsikan menjadi sebuah penelitian yang dirancang kurang lebih 3-4 bulan.

¹⁹ Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Palu: Sinar Grafika, halaman 107.

3. Tahap penyelesaian, yaitu tahap akhir yang Dimana tahap penelitian yang berbentuk skripsi ini melewati tahap seminar proposal dan siding meja hijau yang kemudian dilakukan tahap penyempurnaan atas revisi-revisi ataupun masukan dari akademis, baik dosen pembimbing dan dosen penguji jika ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum

Menurut mochtar kusumaatmadja, Hukum merupakan suatu alat yang digunakan untuk mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam dinamika masyarakat yang senantiasa berubah pendapat ini menegaskan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan serta perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan kata lain hukum haruslah fleksibel dan responsif terhadap evolusi sosial teknologi dan nilai-nilai yang berkembang dengan demikian peran hukum bukan hanya memastikan konsistensi dalam aturan tetapi juga memastikan relevansinya dalam menanggapi tuntutan serta kebutuhan yang muncul dalam masyarakat yang mengatur kehidupan masyarakat.²⁰

Pengertian hukum lainnya yaitu merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, Menjaga ketertiban, Keadilan, Dan mencegah terjadinya kekacauan.

menurut Jhon Austin, Hukum adalah perintah yang diberikan oleh penguasa yang berdaulat kepada masyarakat yang tunduk pada kekuasaan nya. Definisi ini menekankan bahwa hukum merupakan instruksi yang berasal dari otoritas yang memiliki kekuasaan dan ditujukan kepada individu atau masyarakat untuk mematuhi. Pentingnya pematuhan terhadap hukum di indikasikan melalui pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap perintah tersebut. dengan demikian,

²⁰ Asep D. S., & Ujuh Juana, 2024, *Pengantar Ilmu Hukum*, Makassar: CV. Tohar Media halaman 4-5.

Hukum menjadi alat kontrol yang digunakan oleh penguasa untuk menjaga ketertiban dan ketaatan dalam masyarakat yang mereka pimpin.²¹

Pengertian hukum tidak hanya mencakup norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, tetapi juga mengatur akibat hukum dari setiap perbuatan yang melanggar hukum. Pengertian Akibat hukum sendiri adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.²²

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan); persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya dan hukum akibat yang timbul karena peristiwa hukum.²³ Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

²¹ Ibid.,halaman 6-7.

²² R.Soeroso,2013,*Pengantar Ilmu Hukum*,Jakarta:Sinar Grafika ,halaman 295.

²³ <https://kbbi.web.id/akibat>, jumat.27. desember. 2024. 23.47.

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.²⁴

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum. Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum. Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.²⁵

B. Pencabutan Gugatan

²⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, jakarta, halaman.131.

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, halaman.40.

Gugatan dapat didefinisikan sebagai sebuah tuntutan yang diajukan atau dilayangkan oleh satu atau beberapa pihak kepada pihak lain yang mana biasanya pihak yang mengajukan gugatan telah mengalami kerugian atau hak nya telah dilanggar sehingga menginginkan keadilan atas dirinya.²⁶

Gugatan juga dapat didefinisikan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang mana dalam proses penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan.

Dalam lingkungan peradilan Indonesia dikenal dua sifat atau corak pengajuan permintaan pemeriksaan perkara kepada pengadilan yang pertama disebut permohonan yang kedua disebut gugatan. dalam bahasa sehari-hari lazim disebut gugatan sehingga dikenal oleh masyarakat gugat permohonan dan gugat biasa. Sistem gugatan disebut juga "stelsel gugatan" maksudnya bagaimana cara memasukkan permintaan pemeriksaan perkara kepada pengadilan agar permintaan dapat diterima pihak pengadilan tidak sembarangan cara memasukkan permintaan pemeriksaan perkara harus dituruti cara tata cara yang ditentukan undang-undang. Dalam sejarah peradilan di Indonesia di Indonesia dikenal dua sistem gugatan. satu disebut sistem *dagvaarding* dan yang satu lagi disebut sistem permohonan.²⁷

²⁶ Sarwono, S.H.,M.Hum, 2012, " *Hukum Acara Perdata : Teori dan Praktik* ", Jakarta:Sinar Grafika,halaman 5.

²⁷ Elfrida R. Gultom, 2017, *Hukum Acara Perdata Edisi 2*, Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 15.

Dagvaarding, Sistem pemasukan perkara secara *dagvaarding* diatur dalam pasal 1 Rv. Dalam stelsel *dagvaarding* gugatan diberi tahu oleh seorang juru sita atas nama penggugat kepada tergugat. Jurusita langsung menyampaikan panggilan agar terbuka datang menghadap hakim untuk diperiksa perkaranya dalam suatu proses perdata.

Permohonan, sistem penyampaian gugatan dengan cara mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan yang berisi permintaan agar pengadilan memanggil penggugat serta pihak Yang digugat untuk datang menghadap di sidang pengadilan untuk memeriksa sengketa yang diperkarakan penggugat terhadap tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan

Dalam pengajuan gugatan di pengadilan diperlukan beberapa hal yang dicermati dalam surat gugatan. Isi surat gugatan sendiri memiliki beberapa komponen yang wajib disertakan karena apabila satu komponen tersebut tidak ada maka dapat mempengaruhi keabsahan dari surat gugatan. Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam HIR maupun RBg. Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 No. 3 Rv yang mana pada pokoknya memuat:²⁸

- a) Identitas para pihak : Identitas para pihak disini pada umumnya berisikan tentang identitas pihak - pihak yang berperkara yang mana identitas ini sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk baik mulai

²⁸ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, halaman 10.

dari nama, tempat tanggal lahir, alamat , status dan lain sebagainya.

- b) Fundamentum Petendi : Fundamentum petendi atau Dalil-dalil konkret yang menjelaskan tentang untuk apa gugatan ini diajukan, baik terkait duduk perkaranya dan unsur- unsur hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan / tuntutan ini diajukan. Bagi ini harus jelas dan rinci mengingat agar majelis hakim mudah untuk memeriksa dan juga mengabulkan apa yang nantinya dimintakan dalam petitum.
- c) Tuntutan atau petitum : Petitum disini berisikan tentang apa yang dituntutkan dalam gugatan tersebut, dan biasanya dasar-dasar dari dimintakannya petitum ini harus sudah terurai jelas dalam fundamentum petendi. Jangan memintakan tuntutan yang tidak dijelaskan dalam dalil-dalil pokok perkaranya.

Salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses berperkara di depan pengadilan adalah pencabutan gugatan. Maka setelah gugatan diajukan penggugat memiliki hak untuk melakukan pencabutan gugatan, yang mengakibatkan perkara tersebut dihentikan dan tidak diproses lebih lanjut oleh pengadilan.

Mencabut gugatan adalah tindakan menarik kembali suatu gugatan yang telah didaftarkan dikepaniteraan pengadilan agama. Tindakan ini banyak dilakukan dalam praktek dari berbagai macam alasan. Umpamanya gugatan telah

didaftarkan di kepaniteraan, pengadilan agama penggugat mengetahui bahwa tergugat tidak hadir namun penggugat mencabut gugatannya.²⁹

HIR dan RBG tidak ada yang mengatur masalah pencabutan gugatan, akan tetapi diatur dalam RV. Oleh karena itu dalam prakteknya gugatan dapat dicabut kembali, selama tergugat belum mengajukan jawabannya. Apabila tergugat telah mengajukan jawabannya, maka pencabutan itu dapat dibenarkan apabila pihak tergugat telah menyetujuinya dengan dicabutnya gugatan maka keadaan kembali seperti semula sebelum ada gugatan menurut RV pencabutan itu dapat dilakukan:

- a) Sebelum perkara diperiksa di persidangan atau
- b) Sebelum tergugat memberikan jawabannya atau
- c) Setelah diberikan jawaban oleh tergugat

Pencabutan gugatan diperkenankan, asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir, tetapi hal tersebut harus dinyatakan pada pihak lawan guna pembelaan kepentingannya. Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa tetapi jika perkara telah diperiksa dan tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat.

Apabila perkara belum ditetapkan hari sidangnya maka gugatan dapat dicabut dengan surat. Pencabutan dapat pula dilakukan dengan lisan di muka sidang yang dicatat dalam berita acara persidangan. Apabila perkara dicabut maka hakim membuat penerapan bahwa perkara telah dicabut. Pencabutan tersebut dicatat

²⁹ Ropaun Rambe, 2004, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi 3, halaman 62.

dalam register induk perkara yang bersangkutan pada kolom keterangan, yaitu bahwa perkara dicabut pada tanggal berapa.³⁰

C. Sengketa Perkara Perdata

Pengertian sengketa disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkar, perbantahan, pertikaian, perselisihan pendapat dan perkara di pengadilan.³¹

Sengketa dimulai ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Ketika pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua dan pihak kedua tersebut menunjukkan perbedaan pendapat maka terjadilah perselisihan atau sengketa.³²

Penyelesaian sengketa dapat dibedakan antara penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara adversarial. Penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat. sementara penyelesaian sengketa secara adversarial lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa. Dalam penyelesaian sengketa secara damai tidak ada pihak yang mengambil keputusan bagi penyelesaian sengketa keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa secara damai adalah dalam rangka mengusahakan agar para pihak yang bersengketa dapat sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka.³³

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, halaman 104.

³¹ <https://kbbi.web.id/sengketa>, diakses pada Selasa, 31 Desember 2024.

³² Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Rachmad Abduh. (2018). PENGEMBANGAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN MAHASISWA SECARA MEDIASI. Jurnal EduTech, Vol. 4 No.2. Halaman 56.

³³ Sophar Maru Hutagalung, 2019, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 3.

Jadi sengketa perkara perdata merupakan perkara mengenai perselisihan antara kepentingan perseorangan atau antara kepentingan suatu badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan. misalnya perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa menyewa, pembagian waris, dan hak milik. Perkara perdata dapat terjadi karena pelanggaran terhadap hak seseorang, seperti diatur dalam hukum perdata.

Pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, seperti diatur dalam undang-undang atau karena wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan kontrak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian yang timbul itu dapat berupa kerugian materil, misalnya kerusakan atas barang atau berupa kerugian imaterial, misalnya kehilangan hak menikmati barang atau pencemaran nama baik. Pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian. Pada perkara perdata, inisiatif berperkara datang dari pihak yang dirugikan. Karena itu, pihak yang dirugikan mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian berupa pemulihan, penggantian kerugian, dan menghentikan perbuatan yang merugikan itu.³⁴

Sengketa yang timbul antara para pihak ini harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak sengketa dapat diselesaikan melalui cara-

³⁴ Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 19-20.

cara formal yang berkembang menjadi proses *adjudikasi* yang terdiri dari proses melalui pengadilan dan arbitrase atau secara informal yang berbasis kepada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negoisasi dan mediasi. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.³⁵



Yang artinya "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." **(Q.S. Al-Hujarat ayat 10)**

Pengertian sengketa di atas merupakan batasan sengketa dalam arti yang sempit, karena ruang lingkup pengertiannya hanya menyangkut sengketa hukum saja. Hal ini didasari pada alasan bahwa sengketa yang akibatnya berupa sanksi hukum (legal sanction) tentunya adalah sengketa hukum (legal dispute), sedangkan sengketa yang tidak memiliki akibat hukum tidak termasuk dalam ruang lingkup sengketa hukum. Sehingga dua pengertian di atas kurang cocok diterapkan bagi sengketa dalam artian yang luas, yaitu adanya kondisi perbedaan pendapat yang saling dipertahankan antar para pihak.

Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat luas dan mencakup segala aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks hukum, sengketa

³⁵Encep Saefullah.*Op.cit.*,halaman 343.

merupakan perbedaan pendapat antar para pihak yang perbedaan tersebut memiliki akibat hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, setidaknya dipersyaratkan ada dua belah pihak yang dapat dikatakan sebagai terjadinya sengketa.

Dalam setiap sengketa salah satu pihak mungkin berada di pihak yang benar, juga ada kemungkinan memiliki elemen hak hukum. satu pihak mungkin benar dalam hal-hal tertentu dan pihak lainnya benar dalam masalah-masalah lainnya, kedua tuntutan atau tuntutan balik bermanfaat bagi keduanya, adanya pembagian tanggung jawab antara para pihak. satu pihak mungkin secara moral benar dan pihak lainnya secara hukum benar, atau perbedaan mendasar menyangkut suatu persepsi atau konsep yang membuat kedua pihak benar bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.³⁶

Pada perkara perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang terlibat langsung dalam perkara dan persidangan, yaitu pihak Penggugat atau beberapa orang penggugat dan pihak lawannya yang disebut Tergugat atau beberapa orang Tergugat. Penggugat adalah pihak yang mengajukan perkara ke Badan Peradilan. Sedangkan Tergugat adalah pihak yang digugat karena telah menimbulkan kerugian pada Penggugat. Pihak Penggugat ini disebut *Leiser* (Belanda). Penggugat dapat terdiri dari seorang dan mungkin gabungan dari beberapa orang. Lawan dari Penggugat disebut Tergugat atau *gedagde* (Belanda). Keadaan tergugat dapat juga sendiri gabungan dari beberapa orang atau memakai kuasa gabungan tergugat tersebut disebut kumulasi subyektif artinya bergabung dalam

³⁶ Sophar Maru Hutagalung., *Op.cit*, halaman 46.

berperkara. Dalam menentukan perkara perdata terdapat 2 (dua) pilihan yaitu Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi³⁷

³⁷ Sofie Widyana P.. (2012).”*Istilah Pihak-Pihak dalam Gugatan Perdata*”, <https://blog.lekslawyer.com/istilah-pihak-pihak-dalam-gugatan-perdata/>. Diakses pada 13 April 2025.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sebab Pencabutan Gugatan Pada Sengketa Perkara Perdata nomor: 38/Pdt.g/2023/PN.Cjr

Penyelesaian sengketa perdata juga dapat dilakukan melalui jalur lembaga pengadilan. Salah satu unsur negara hukum adalah berfungsinya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh badan peradilan. Pemberian kewenangan yang merdeka tersebut merupakan “katup penekan” (*pressure valve*), atas setiap pelanggaran hukum tanpa kecuali. Pemberian kewenangan ini dengan sendirinya menempatkan kedudukan badan peradilan sebagai benteng terakhir (*the last resort*) dalam upaya penegakan “kebenaran” dan “keadilan”. Dalam hal ini tidak ada badan lain yang ber-kedudukan sebagai tempat mencari penegakan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum.³⁸

Tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang berperkara. Hal inilah yang menjadi tugas pokok peradilan. Wewenang pengadilan menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa, disebut yuridiksi *contentiosa* dan gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa* atau disebut juga *contentious*. Dengan demikian yurisdiksi dan gugatan *contentiosa* merupakan hal yang berbeda atau berlawanan dengan yurisdiksi gugatan *voluntair* yang

³⁸ Bintoro, W.,S.(2010).“TUNTUTAN HAK DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERDATA” . Jurnal Dinamika Hukum. Vol.10,No.2,halaman 148-149.

bersifat sepihak (*ex-parte*) yaitu permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan pengadilan tidak mengandung sengketa, tetapi semata-mata untuk kepentingan pemohon. Lain halnya dengan gugatan *contentiosa*, gugatannya mengandung sengketa di antara dua pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan di minta untuk diselesaikan dalam gugatan, merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak (*between contending parties*).³⁹

Gugatan *contentiosa* yang diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum diatur dalam KUH perdata pasal 1365 yaitu sebagai berikut:

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Tiga unsur penting yang dapat ditarik dari pasal 1365 KUH Perdata antara lain satu perbuatan melawan hukum dua adanya kerugian tiga kesalahan sebagai sebuah perumusan norma hukum yang tidak lengkap unsur-unsur dalam pasal 1365 KUH perdata tersebut masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut baik dari tinjauan akademis maupun bentuk yurisprudensi dalam praktik.⁴⁰

Yurisprudensi itu ada dua macam yakni: pertama, yurisprudensi tetap adalah keputusan-keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama. Jadi, yurisprudensi tetap terjadi karena suatu rangkaian keputusan-keputusan yang serupa atau karena beberapa keputusan yang diberi nama *standard arrest*, iyalah keputusan MA yang menjadi dasar bagi pengadilan

³⁹ M. Yahya Harahap, 2019, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 48

⁴⁰ Sophar Maru Hutagalung, *Op.cit.*, halaman 6.

untuk mengambil keputusan (arrest adalah keputusan MA dan standard adalah dasar atau baku), dengan suatu *standard arrest*, hakim secara prinsipal memberi suatu penyelesaian tertentu tentang suatu hal yang telah lama membangkitkan keragu-raguan di dalam kalangan peradilan administrasi negara dan mereka yang mempunyai pekerjaan yang bersangkutan dengan hukum. Suatu standar arus merupakan suatu keputusan yang prinsipal oleh karenanya suatu standar menjadi suatu pegangan yang kuat bagi kalangan pengadilan, administrasi negara, sarjana hukum dan orang-orang yang bersangkutan dalam bidang hukum. Kedua, Yurisprudensi tidak tetap yurisprudensi tidak tetap adalah yurisprudensi yang belum masuk menjadi yurisprudensi tetap.⁴¹

Didalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya di muka Pengadilan Perdata. Penggugat disebut *eiser* (Belanda), penggugat dapat seorang diri ataupun gabungan dari beberapa orang, sehingga muncullah istilah penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3 dan seterusnya. Dapat pula menggunakan kuasa sehingga ditemui istilah kuasa penggugat 1, 2 dan seterusnya. Lawan dari penggugat yaitu tergugat atau *gedagle* (Belanda).

Sebagai penggugat dalam kapasitasnya dapat bertindak sendiri sebagai pribadi atau atas nama badan hukum ia dapat diajukan melalui seorang advokat Atau pengacara yang karena kualitasnya dapat mewakili bertindak atau atas nama

⁴¹ R. Soeroso, 2010, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 3 Tentang Gugatan dan Surat Gugatan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman xxxix.

orang atau pihak lain atau juga atas nama sebuah lembaga atau persekutuan atau atas namanya suatu badan hukum atau bukan badan hukum.⁴²

Pihak tergugat siapa-siapa menjadi tergugat bisa bermacam-macam bisa berbagai orang pribadi atau kelompok persekutuan badan hukum maupun bukan badan hukum akan tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan mengingat kedudukan tergugat dengan penggugat adalah berbeda.⁴³

Turut tergugat, di dalam HIR/RBg kita tidak menemukan istilah turut tergugat. Istilah turut tergugat sudah sering digunakan dalam praktik di pengadilan, bahkan sudah salah kaprah. Seringkali istilah turut tergugat ini digunakan untuk tujuan yang sekedar menyenangkan pihak tergugat tertentu (turut tergugat). Misalnya, sebenarnya inti dari gugatan ditujukan kepada tergugat. Akan tetapi, karena ada ketertarikan dengan pihak lain yang semestinya tidak perlu ikut dipersalahkan atau diberi tanggung jawab, namun dikhawatirkan bisa menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka pihak lain tersebut harus ditarik dalam perkara. Pihak lain itu tidak mungkin diposisikan sebagai tergugat, akan terjadi kesan seolah-olah penggugat telah menyalakan atau memojokkan pihak lain itu untuk ikut bertanggung jawab. Untuk itu, ia diposisikan sebagai turut terguga (tergugat semu).⁴⁴

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial sering melakukan perbuatan hukum dengan orang lain seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan sebagainya. Hubungan yang lahir dari perbuatan hukum itu

⁴² Sophar Maru Hutagalung, *Op.cit.*, halaman 73.

⁴³ *Ibid.*, halaman 77.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 81.

tidak selamanya berakhir dengan baik, terkadang tidak jarang berakhir dengan konflik atau sengketa yang berujung di Pengadilan. Untuk menuntut hak-hak yang lahir dari hubungan hukum itu diperlukan tata cara dan pengaturan agar tuntutan hak tersebut berjalan sesuai dengan hukum.

Pengajuan suatu gugatan adalah suatu upaya yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak dari pengadilan guna mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Untuk pengajuan suatu gugatan, terlebih dahulu harus diketahui mengenai kompetensi atau wewenang pengadilan, hal ini dilakukan agar gugatan yang diajukan tidak cacat formal.

Pengadilan negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya). Salah satu tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya. Penggugat atau salah satu dari penggugat bertempat tinggal dalam dalam hal ini: Tergugat tidak punya tempat tinggal dan tidak diketahui di mana ia berada. Tergugat tidak dikenal. Dalam hal tersebut di atas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka di tempat benda tidak bergerak terletak. (Ketentuan HIR dalam hal ini berbeda dengan RBG. Menurut pasal 142 RBG, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan nya selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak).

Dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis dalam akta, jika penggugat mengkehendaki, ditempat domisili yang dipilih itu. Apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif ini, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang. (Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 133 HIR, yang menyatakan, bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada permulaan sidang, apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut).⁴⁵

Secara tertulis dalam akta jika penggugat menghendaki di tempat domisili yang dipilih itu apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan Tangkisan atau eksepsi tentang wewenang mengadili relatif ini pengadilan negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang hal ini adalah sesuai dengan ketentuan pasal 133 HIR yang menyatakan bahwa Eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada permulaan sidang apabila diajukan terlambat Hakim dilarang untuk membang memperhatikan eksepsi tersebut

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses berperkara di pengadilan adalah pencabutan gugatan. Pihak penggugat mencabut gugatan sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung.⁴⁶ Walaupun belum ada peraturan yang mengatur mengenai sebab atau alasan-alasan mencabut gugatan menurut hukum, Adapun beberapa sebab atau alasan pencabutan gugatan seperti:

⁴⁵ Elfrida R. Gultom, *Op.cit.*, halaman 17.

⁴⁶ Tata Wijayanta, et.al. (2010). ""Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formil"" . *Mimbar Hukum Fakultas hukum Universitas Gadjah Mada*. No.3, Halaman 572-587.

1. Kesepakatan Damai (Mediasi atau Arbitrase)

Salah satu alasan utama pencabutan gugatan adalah tercapainya kesepakatan damai antara pihak penggugat dan tergugat. Dalam banyak kasus, pihak yang bersengketa memilih untuk menyelesaikan masalah mereka melalui jalur mediasi atau arbitrase, yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah daripada proses litigasi di pengadilan. Jika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, penggugat dapat mencabut gugatan yang telah diajukan, dan pengadilan akan mencatatnya sebagai penyelesaian sengketa.

2. Tidak Ada Bukti yang Cukup

Pencabutan gugatan bisa terjadi jika pihak penggugat merasa bahwa bukti yang dimilikinya tidak cukup kuat untuk mendukung klaim yang diajukan di pengadilan. Hal ini bisa saja terjadi setelah melalui beberapa kali persidangan dan penilaian terhadap bukti yang ada. Dalam hal ini, penggugat memutuskan untuk mencabut gugatan sebelum hasilnya diputuskan oleh hakim.

3. Keputusan Strategis atau Ekonomi

Pihak penggugat bisa saja memutuskan untuk mencabut gugatan jika mereka menilai bahwa melanjutkan gugatan akan membawa biaya dan risiko yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Faktor ekonomi, seperti biaya pengacara yang semakin meningkat, juga bisa menjadi alasan penggugat memutuskan untuk tidak melanjutkan gugatan.

4. Perselisihan yang Tidak Lagi Relevan

Dalam beberapa kasus, masalah yang digugat sudah tidak relevan atau sudah tidak ada lagi akibat perubahan keadaan. Misalnya, pihak yang digugat sudah melakukan tindakan yang memenuhi tuntutan penggugat atau ada peraturan baru yang mengubah situasi hukum.

5. Kesalahan dalam Proses Hukum

Kadang-kadang gugatan dicabut karena adanya kekeliruan atau kesalahan dalam prosedur pengajuan gugatan yang tidak dapat diperbaiki. Hal ini bisa berupa kesalahan dalam penyusunan dokumen, kesalahan dalam penentuan yurisdiksi, atau kesalahan dalam cara pengajuan gugatan seperti gugatan yang diajukan tidak sempurna atau dasar dalil gugatan tidak kuat atau dalil gugatan bertentangan dengan hukum, dan lainnya.

6. Tuntutan Tidak Lagi Diperlukan

Penggugat mungkin merasa bahwa tuntutananya sudah tidak relevan lagi karena alasan pribadi atau perubahan dalam situasi hidup mereka. Misalnya, dalam kasus sengketa warisan, mungkin ada perubahan kondisi keluarga yang membuat gugatan tersebut tidak lagi dibutuhkan.

Pada kasus yang terdapat di pengadilan Negeri Cianjur dalam perkara No.38/Pdt.G/2023/PN.Cjr, dan telah diajukan pencabutan gugatan pada tanggal 29 Desember 2023, dengan alasan bahwa Penggugat menganggap surat gugatan saat ini masih kurang sempurna dan akan diperbaiki, bahwa Penggugat fokus pada Laporan Polisi dan permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Meskipun tidak dapat diajukan fakta dan data yang bercorak statistikal mengenai jumlah pencabutan gugatan, hal itu tidak dapat mengurangi kebenaran tentang terjadinya kasus pencabutan gugatan di pengadilan. Dengan demikian masalah pencabutan gugatan merupakan kebutuhan praktik yang memerlukan pedoman dalam pelaksanaan penerapan.⁴⁷

Pencabutan gugatan perkara perdata pada tingkat pertama dimungkinkan dapat terjadi walaupun pencabutan perkara tidak diatur di dalam HIR (Het Herziene Indoneisch Reglement) dan R.bg (Reglement Buitteegewesten). mungkin kekosongan tersebut, perlu dicari landasan pedoman hukum yang yang dapat dipertanggungjawabkan agar penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak, terutama kepentingan tergugat. Sehubungan dengan itu landasan pedoman hukum yang dianggap valid terdiri dari:

- a) Pasal 271 dan Pasal 272 Rv berdasarkan prinsip *process Doelmatigheid* meskipun Rv (*Reglement of the Rechtsvordering*) tidak berlaku, dalam masalah tertentu masih perlu di pedomani sesuai dengan prinsip *process Doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara) apabila tentang hal itu tidak diatur dalam HIR dan RBg.
- b) Yurisprudensi, selain ketentual pasal 271 dan 272 Rv hakim dapat mengguganakan yurisprudensi sebagai pedoman rujukan. Meskipun di indonesia tidak menganut sistem preseden, hal itu tidak melarang hakim

⁴⁷ M. Yahya Harahap, Op.cit.,halaman 86.

mengikuti putusan peradilan terdahulu (*previous decision*) secara liberal dan rasional.

B. Prosedur Pencabutan Gugatan Dalam Sengketa Perkara Perdata Berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku Pada Sengketa Perkara Perdata Nomor: 38/Pdt.G/2023/PN.Cjr

Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formal, yaitu semua kaidah-kaidah hukum yang menentukan dan mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim. Menurut sudikno mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil.

Untuk mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, harus diperhatikan hal-hal yang mendasari terjadinya perbuatan melawan hukum itu. Pertama-tama penggugat harus memiliki alas hak bisa hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, hak menikmati, dan lain-lain. Hak-hak yang mestinya dapat digunakan secara bebas oleh penggugat itu telah dilanggar oleh tergugat baik dengan cara sengaja maupun tidak sengaja sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat (Pasal 1365 dan pasal 1366 BW).⁴⁸

Menurut Gatot Supramono bahwa untuk memulai dan menyelesaikan persengkataan perkara perdata yang terjadi diantara anggota Masyarakat, salah

⁴⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Op.cit.*, halaman 99-100.

satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Pengadilan. Terhadap para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (posita) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (petitum).⁴⁹

1. Bentuk gugatan yang dibenarkan undang-undang dan praktik dapat berupa berbentuk gugatan lisan dan gugatan tertulis.⁵⁰

a. Gugatan lisan

Bentuk gugatan lisan diatur didalam pasal 120 HIR (Pasal 144 RBg) yang menegaskan, “Apabila penggugat buta huruf, maka surat gugatan nya dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya”. syarat gugatan lisan diatur dalam pasal 120 HIR hanya mengatur buta aksara dan tidak mengatur orang yang buta hukum atau kurang memahami hukum tata cara pengajuan gugatan lisan yaitu diajukan gugatan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri dan menjelaskan atau menerangkan isi dan maksud gugatan dari ketua pengadilan negeri wajib melayani dengan mencatat gugatan yang disampaikan penggugat dan merumuskan sebaik mungkin gugatan itu dalam bentuk tertulis yang diterangkan penggugat.

b. Gugatan tertulis

⁴⁹ Yenny, S., W., & Ramadhana. (2021) . “Pencabutan Petitum Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt.G/2020/Ms-Bna)” . El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.4 No.2, Halaman 295-327

⁵⁰ Elfrida R. Gultom, *Op.cit.*,halaman 23.

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis hal ini ditegaskan dalam pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 RBg) menurut pasal ini gugatan perdata harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.⁵¹

Dalam gugatan perdata yang berhak membuat dan mengajukan gugatan perdata adalah penggugat sendiri atau kuasanya sebagaimana dalam pasal 118 Ayat (1) HIR, Gugatan- gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang pengadilan negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh kuasanya.⁵²

Ketentuan ini sejalan dengan pasal 123 HIR ayat (1) yang menyatakan, baik penggugat dan tergugat (kedua belah pihak) dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa dikuasakan untuk melakukan tindakan di depan pengadilan dan kuasa itu diberikan dengan surat kuasa khusus (*spesial power attorney*) Supaya pembuatan dan penandatanganan serta pengajuan surat gugatan yang dilakukan kuasa hukum sah dan tidak cacat hukum harus ditempuh prosedur sebelum membuat dan menandatangani surat gugatan, yaitu kuasa yang bertindak mewakili penggugat harus lebih dahulu diberi surat kuasa khusus.

Mengenai pokok gugatannya, tuntutan hak atau gugatan adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau main hakim sendiri orang yang mengajukan

⁵¹ *Ibid.*, Halaman 23.

⁵² R.Soeroso, 2014, *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 1.

tuntutan hak, yang di pengadilan disebut mengajukan gugatan, memerlukan atau berkepentingan akan memperoleh perlindungan hukum dan untuk mengajukan tuntutan hak disyaratkan adanya kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak, seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak tidak mempunyai kepentingan sudah wajar tuntutannya tidak diterima oleh pengadilan.⁵³

Akan tetapi tidak semua setiap kepentingan dapat diterima sebagai dasar pengajuan tuntutan hak. Jadi tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang dapat diterima dan syarat utama diterimanya tuntutan hak oleh pengadilan guna diperiksa adalah point d'interet, point d'action. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan. Hal ini masih tergantung pada pembuktian.

Tuntutan hak yang di dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 R.Bg) disebut juga sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) dan tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazim disebut gugatan. HIR atau R.Bg sendiri tidak mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan, sedangkan persyaratan isi dari pada gugatan tidak ada ketentuannya. Persyaratan isi gugatan dapat kita jumpai dalam Pasal 8 No. 3 RV yang mengharuskan gugatan pokoknya memuat:⁵⁴

1. Identitas dari para pihak yang meliputi nama, pekerjaan, dan tempat tinggal;

⁵³ Elfrida R. Gultom, *Op.cit.*, halaman 25

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 26

2. Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* dan dalil yang merupakan gambaran adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan yang dikenal dengan nama *fundamentum petendi* (*posita*) adalah dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang merupakan dasar serta ulasan dari tuntutan. *Fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian yang merupakan penjelasan duduk perkara tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. Uraian yuridis tidak berarti harus menyebutkan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan, melainkan cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di dalam persidangan nanti sebagai dasar tuntutan yang memberi gambaran tentang kejadian nyata yang merupakan dasar tuntutan
3. *Petitum* (tuntutan). *Petitum* adalah apa yang diminta atau diharapkan penggugat agar diputuskan oleh hakim. Jadi tuntutan itu akan terjawab di dalam amar putusan. Oleh karena itu, *petitum* harus jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain dapat berakibat tidak diterimanya gugatan. *Petitum* terdiri atas tiga bagian:

- a. Tuntutan primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara.
- b. Tuntutan tambahan bukan tuntutan pokok namun masih ada hubungan dengan pokok perkara. Tuntutan tambahan biasanya berwujud: 1) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara. 2) Tuntutan "uitvoerbaar bij voorraad" yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada perlawanan, banding, atau kasasi. 3) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu. 4) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan. Dalam hal perceraian biasanya sering juga disertai dengan tuntutan nafkah bagi istri atau pembagian harta.
- c. Tuntutan subsidair atau pengganti Tuntutan subsidair biasanya diajukan "berwujud agar hakim memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)"

Berdasarkan kuasa khusus kuasa bertindak membuat, menandatangani dan mengajukan surat gugatan atas nama penggugat atau pemberi kuasa.

2. Cara menyusun surat gugatan perdata di peradilan negeri Indonesia, yaitu:⁵⁵

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 27-28

- a. Setiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan, Gugatan dapat diajukan secara lisan (Pasal 118 ayat 1 HIR 142 ayat 1) atau tertulis (Pasal 120 HIR 144 ayat 1 RBg) dan bila perlu dapat minta bantuan Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan.
- b. Tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan. Mengenai persyaratan tentang isi dari gugatan tidak ada ketentuannya, tetapi kita dapat melihat dalam Pasal 8 No.3 Rv yang mengharuskan adanya pokok gugatan yang meliputi: identitas dari pada para pihak, dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. Dalil-dalil ini lebih dikenal dengan istilah *fundamentum petendi* dan tuntutan atau *petitum* ini harus jelas dan tegas. HIR dan RBg hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan,
- c. *Fundamentum petendi* adalah dalil-dalil posita konkret tentang adanya hubungan yang merupakan dasar serta ulasan dari tuntutan. *Fundamentum petendi* terdiri dari dua bagian yaitu, bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa (*feitelijke gronden*) dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukum (*Rechtgronden*).

d. *Petitum* atau tuntutan adalah apa yang dimintakan atau diharapkan penggugat agar diputuskan oleh hakim. Jadi tuntutan itu akan terjawab dalam amar atau diktum putusan. Oleh karenanya *Petitum* harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut demikian pula gugatan yang berisi pernyataan pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut Obscuur libel (Gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat) Sehingga berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Dalam perkara no 38/Pdt.G/2023/PN Cjr isi petitumnya adalah:

1. Menema dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah Perbuatan melawan Hukum
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat bagi para pihak akta jual beli nomor 69/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang di terbitkan oleh Agus Sjamsudin.
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk membatalkan perubahan hak milik sertifikat nomor 2482 atas nama Tergugat dan mengembalikan kekeadaan semula sebelum terjadinya perubahan hak milik berdasarkan akta jual beli nomor 69/2015 tanggal 18 Mei 2015
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan tanah beserta bangunan di atasnya kepada para Penggugat berdasarkan serifikat

hak milik nomor 2482 dengan luas 573 m² sesuai surat ukur nomor 781/2014 Tanggal 28 Pebruari 2014 dengan batas batas sebagai berikut :

1. Batas tanah Sebelah Selatan Tanah Milik : H. Engkos
 2. Batas tanah sebelah Utara Tanah Milik : Iwan Irwansyah
 3. Batas tanah sebelah Barat Tanah Milik : Cecem (Alm)
 4. Batas tanah sebelah Timur Tanah Milik : Hj. Nenti dan Yuyu Yulia (Alm)
6. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap Tanah beserta bangunan di atasnya sertifikat hak milik nomor 2482 dengan luas 573 sesuai surat ukur nomor 781/2014 dengan batas batas sebagai berikut :
- a. Batas tanah Sebelah Selatan Tanah Milik : H. Engkos
 - b. Batas tanah sebelah Utara Tanah Milik : Iwan Irwansyah
 - c. Batas tanah sebelah Barat Tanah Milik : Cecem (Alm)
 - d. Batas tanah sebelah Timur Tanah Milik : Hj. Nenti dan Yuyu Yulia
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil dan immaterial para Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:
- a. Kerugian Materiil : 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)
 - b. Kerugian Immateriil :Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta rupiah)
- Total Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng setiap hari Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu Rupiah),

untuk setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat I, terkuat II, turut tergugat I dan turut tergugat II untuk patuh dan taat terhadap isi putusan a quo.

10. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum, baik upaya hukum PERLAWANAN (Verzet), BANDING maupun KASASI.

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini⁵⁶

Pengajuan suatu gugatan, sebagaimana telah diuraikan di atas adalah suatu upaya yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak dari pengadilan guna mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Untuk pengajuan suatu gugatan, terlebih dahulu harus diketahui mengenai kompetensi atau wewenang pengadilan, hal ini dilakukan agar gugatan yang diajukan tidak cacat formal. Kompetensi pengadilan terdiri dari dua bagian, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut ialah pembagian kekuasaan antara badanbadan peradilan, sedangkan kompetensi relatif ialah kewenangan pengadilan yang sejenis dalam menerima, memeriksa dan memutus sebuah perkara yang dibatasi oleh wilayah yurisdiksi.⁵⁷

⁵⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2023), *Sistem Informasi Penelusuran Perkara PENGADILAN NEGERI CIANJUR*, https://sipp.pn-cianjur.web.id/index.php/detil_perkara, diakses pada tanggal 13 April 2025.

⁵⁷ Hasmin, Sufirman R., & Fahri B. (2024). "Pencabutan Gugatan Dalam Praktik Peradilan Umum Menurut Hukum Acara Perdata". *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol.5, No.2, halaman 720.

Sama halnya dengan pengajuan gugatan, pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri penggugat. Satu sisi hukum memberi hak kepadanya pengajuan gugatan apabila hak dan kepentingannya dirugikan atau di perkosa pihak lain. Pada sisi lain wajar dan layak pula memberi hak kepadanya untuk mencabut gugatan apabila dianggapnya hak dan kepentingannya tidak dirugikan. akan tetapi, hukum perlu menjaga keseimbangan kepentingan dalam pencabutan gugatan bukan hanya kepentingan penggugat yang perlu diperhatikan kepentingan tergugat harus melindungi sistem pencabutan gugatan yang dianggap memberi keseimbangan kepada penggugat dan tergugat.⁵⁸

Pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum gugatan itu diperiksa di persidangan atau sebelum tergugat memberikan jawabannya atau sesudah diberikan jawaban oleh tergugat kalau pencabutan dilakukan sebelum perkara diperiksa di persidangan atau sebelum tergugat memberikan jawabannya maka tergugat secara resmi belum mengetahui akan adanya gugatan itu yang berarti secara resmi belum terserang kepentingannya dalam hal ini tidak perlu ada persetujuan dari pihak tergugat.⁵⁹

Penyampaian jawaban dalam proses pemeriksaan perdata berlangsung pada tahap sidang pertama atau sidang kedua atau sidang yang berikutnya apabila pada sidang sidang yang lalu diundur tanpa menyampaikan jawaban dari pihak tergugat dalam hal seperti ini meskipun para pihak telah hadir di persidangan dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban dalam keadaan demikian hukum memberi hak penuh kepada penggugat

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, Halaman 87

⁵⁹ Bambang Sugeng & Sujayadi, 2015, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 57.

mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat. memang hak mencabut yang paling murni dan mutlak apabila proses yang terjadi:

- baru Pada tahap pendaftaran dan pendistribusian kepada majelis dan
- proses belum berlanjut pada tahap pemanggilan.

Sebaliknya jika pencabutan itu terjadi setelah tergugat memberi jawaban atas gugatan penggugat kecuali bahwa secara resmi terbuka diserang kepentingannya kemungkinan besar sekali bahwa tergugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menanggapi kaitan penggugat terbuka sudah terlanjur mengeluarkan biaya banyak nama baiknya tersinggung baginya lebih baik kalau perkara dilanjutkan oleh karena itu kemungkinan timbul pertentangan kepentingan antara penggugat dan tergugat maka untuk pencabutan gugatan tersebut tergugat memberi jawabannya perlu dimintakan persetujuan dari tergugat.⁶⁰

Penerapan ini berpedoman atau merujuk pada alinea kedua pasal 271 Rv yang menegaskan, “setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”.⁶¹

Ketentuan ini bertujuan melindungi kepentingan tergugat apabila pencabutan gugatan tidak dibatasi (*unlimited*), berarti hukum memberi pembenaran atas justifikasi kepada penggugat bertindak sewenang-wenang kepada tergugat oleh karena itu untuk menghindari kewenangan dimaksud

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 57.

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, Halaman 88

pencabutan gugatan yang sudah berlangsung pemeriksaannya di sidang pengadilan harus atas persetujuan tergugat.⁶²

3. Prosedur cara pencabutan gugatan.

Cara pencabutan, berpedoman kepada ketentuan Pasal 272 Rv sebagai rujukan. Ajakan mempergunakan pasal 272 Rv Sebagai rujukan bertujuan untuk memiliki landasan penerapan yang sama antara pencari keadilan dengan peradilan bertitik-tolak dari ketentuan pasal 272 Rv, terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam prosedur pencabutan gugatan.⁶³

a) Yang berhak melakukan pencabutan

Agar pencabutan gugatan sah menurut hukum harus dilakukan oleh orang yang berhak pasal 272 Rv yang berhak melakukan pencabutan adalah sebagai berikut:

- 1) Penggugat sendiri secara pribadi. Menurut hukum, Penggugat sendiri yang paling berhak melakukan pencabutan karena dia sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus perkara yang bersangkutan.
- 2) Kuasa yang ditunjuk penggugat. Pencabutan dapat juga dilakukan kuasa yang ditunjuk penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang di gariskan pasal 123 HIR,dan SEMA No.1 Tahun 1971. Di dalamnya dengan tegas diberi penugasan untuk mencabut. Atau dapat juga dituangkan dalam surat kuasa tersendiri yang secara khusus memberi penegasan untuk melakukan pencabutan

⁶² Mohammad M., K., Helwan K.,*et.al.*, halaman 260 – 272.

⁶³ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, halaman 89.

gugatan. Pencabutan dilakukan kuasa yang tidak diberi wewenang untuk itu oleh penggugat tidak sah (*illegal*), dan tindakan kuasa tersebut dapat dianggap menyalahgunakan wewenang (*Abuse of authority*) atau Kelampa one batas wewenang (*exceeding its power*) tindakan kuasa yang demikian dapat di kualifikasi perbuatan melawan hukum (*onrechmatige dead*) berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata.⁶⁴

b) Pencabutan gugatan yang belum diperiksa dilakukan dengan surat.

Seperti yang sudah dijelaskan terdahulu, bahwa gugatan boleh dicabut oleh penggugat sebelum tergugat memberikan jawaban.⁶⁵ Maka tidak diperlukan syarat persetujuan dari tergugat. sejalan dengan hak dimaksud, pencabutan dapat dilakukan penggugat dengan cara berikut:

1) Pencabutan dilakukan dengan surat

- Ditujukan dan disampaikan kepada ketua PN.
- Berisi penegasan pencabutan gugatan. Pencabutan yang dilakukan dengan lisan pada prinsipnya tidak sah dan harus ditolak. Akan tetapi dapat juga dibenarkan dengan syarat.
- Pencabutan dilakukan di depan ketua PN atau panitera.
- Atas pencabutan itu dibuat akta pencabutan yang ditandatangani penggugat dan ketua PN atau panitera.

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 89- 90.

⁶⁵ Moh. Taufik Makarao, (2013), *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, Halaman 55.

Perlu dijelaskan bahwa, tujuan utama pencabutan harus berbentuk surat atau akta, agar tercipta dan terbina kepastian hukum (*legal certainty*), dan sekaligus menjadi bukti tentang kebenaran pencabutan gugatan.

2) Ketua Pengadilan Negeri menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan.

1) Dalam hal panggilan sidang belum disampaikan kepada tergugat ketua PN cukup memerintahkan Panitera mencoret perkara dari buku register.

2) Apabila panggilan sidang sudah disampaikan kepada tergugat tindakan administrasi yustisial yang mesti diselesaikan ketua PN atau majelis tersebut adalah

- memerintahkan Juru sita menyampaikan pemberitahuan pencabutan kepada tergugat,
- pemberitahuan pencabutan dapat disampaikan pada hari sidang yang ditentukan.
- memerintahkan Panitera melakukan pencoretan perkara dari buku register.⁶⁶

Kewajiban PN menyampaikan pemberitahuan pencabutan kepada tergugat merupakan pelaksanaan fungsi peradilan demi tegaknya kepastian pelayanan hukum yang baik.

3) Pencabutan gugatan yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang.

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, halaman 90-91.

Cara pencabutan gugatan yang harus diperiksa perkaranya di sidang pengadilan, merujuk kepada ketentuan pasal 272 Rv sebagai pedoman dengan modifikasi seperlunya. Acuan pedoman penerapan yang dapat diambil dari pasal tersebut antar lain sebagai berikut.

- a) Pencabutan dilakukan pada sidang apabila perkara telah diperiksa, minimal pihak tergugat telah menyampaikan jawaban. Pencabutan mutlak mesti dilakukan dan disampaikan penggugat pada sidang pengadilan. Penyampaian pencabutan dilakukan pada sidang yang dihadiri tergugat.

Kalau begitu pencabutan hanya dapat dilakukan dan dibenarkan pada sidang pengadilan yang memenuhi syarat *contradictoir*, yaitu harus dihadiri para pihak. Tidak dibenarkan pencabutan dalam persidangan secara *ex-parte* (tanpa dihadiri tergugat).

- b) Meminta persetujuan dari tergugat. Mengenai hal ini sudah dijelaskan apabila pemeriksaan perkara sudah berlangsung pencabutan harus mendapat persetujuan tergugat. Oleh karena itu, apabila ada pengajuan pencabutan gugatan di sidang pengadilan. Proses yang harus ditempuh majelis untuk menyelesaikannya adalah sebagai berikut.⁶⁷

- majelis menanyakan pendapat tergugat, menanyakan pendapat juga tentang hal ini tidak dapat ditunda harus langsung pada satu juga. Namun jawaban tergugat tidak mesti diberikan pada

⁶⁷ Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 28.

saat itu kepadanya dan diberi waktu untuk berpikir dalam jangka waktu tertentu.

- Tergugat menolak pencabutan jika tergugat menolak pencabutan gugatan yang dilakukan penggugat maka pengadilan atau majelis harus tunduk mantaati (*comply*) atas penolakan. Terhadap penolakan tergugat, pengadilan atau majelis tidak boleh mengambil kebijakan selain pada penolakan itu. Atas penolakan tergugat majelis menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memerintahkan Panitera untuk mencatat penolakan dalam berita acara sidang, sebagai bahan bukti otentik atas penolakan itu

Dengan demikian penolakan pencabutan tidak perlu dituangkan dalam bentuk penetapan atau putusan sela cukup dituangkan dalam berita acara sidang.

- c) Tergugat menyetujui pencabutan, Apabila tergugat menyetujui pencabutan tindak lanjut yang perlu diselesaikan majelis adalah menerbitkan putusan atau penetapan pencabutan. Persetujuan pencabutan yang diberikan tergugat selain dicatat dalam berita acara dituangkan juga dalam bentuk putusan atau penetapan mungkin lebih tepat berbentuk putusan atas alasan apabila tergugat menyetujui pencabutan, penyelesaian gugatan (perkara) menjadi:

- Bersifat final, dalam arti sengketa diantara penggugat dan tergugat berakhir
- Sifat final itu atas penyelesaian perkara berdasarkan kesepakatan (*agreement*) di depan sidang pengadilan, sehingga pencabutan merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Sehubungan dengan alasan tersebut, bentuk yang dianggap proporsional atas persetujuan adalah putusan bukan penetapan.

Memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan. Perintah pencoretan perkara dari register, tidak hanya dimaksudkan sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara, tetapi juga untuk ketertiban administrasi yustisial.⁶⁸

Pada kasus ini Pengadilan Negeri telah mengeluarkan penetapan dengan nomor register perkara 38/Pdt.G/2023/PN Cjr sebagai berikut:

P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam perkara antara:

R Emmy Sovia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gg. Delima

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 92.

Perumnas RT001, RW005, Desa Hegarmanah Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, sebagai **Penggugat I** =====;

Dra. Hj. Dian Dahniar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gg. Rinjani II No. 9 RT004, RW014, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, sebagai **Penggugat II**=====;

R Hilman Iskandar, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Mangunsarkoro Gg. Rinjani II No. 30 RT004, RW014, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, sebagai **Penggugat III**=====;

Hilman Suhendar, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Cijotang RT005, RW008, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, sebagai **Penggugat IV**=====;

Iwan Irwansyah Drs, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Mangunsarkoro Gg. Rinjani RT002, RW014, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, sebagai **Penggugat V**=====;

R Ahmad Gazali SE, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gg. Rinjani II No. 32 RT002, RW014, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, sebagai **Penggugat VI**=====;

Penggugat I sampai Penggugat VI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Shalatuddin. Z. S.H., Muztaba Kamal, S.H., M.H., dan Dede Rohman, S.H., kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM SZ. GAYO, S.H. & REKAN** berkedudukan di Jalan KH Sya“ban Nomor 29, Kelurahan Solokpandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SKH/KHS/IV/2023 tanggal 3 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 6 September 2023 dengan Nomor 278/SK/Pdt/2023/PN Cjr, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

LAWAN

R Melly Irnawati Suhandi, S. Si, bertempat tinggal di Jalan Babakan Situ V Nomor 08 RT009, RW20 Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Anwar, S.H., Deden Erlan Sundata, S.H. dan Suryana, S.E, S.Hi., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada **KANTOR LBH-FAKTA** berkedudukan di Jalan Raya Bandung Nomor 03, Desa Sukamulya, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 034/LKBH-FAKTA/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 26 September 2023 dengan Nomor 296/SK/Pdt/2023/PN Cj, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** =====;

Agus Sjamsudin, bertempat tinggal di Jalan Masjid Agung No 135, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIDIN CHAERUDIN, S.H. Advokat pada Kantor **Chaerudin & Rekan** berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata I Belakang Nomor 11, Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 27 September 2023 dengan Nomor 297/SK/Pdt/2023/PN Cjr selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** =====;

R.H.A. Suhandi BE, bertempat tinggal di Perum Muslim Tasnim Kampung Leles RT003, RW002, Desa Sukamanah, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I** =====;

Badan Pertanahan Kabupaten Cianjur, tempat kedudukan Jalan Raya Bandung No. 61 Sadewata, Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43281, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**=====

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Cjr;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Cjr tertanggal 20 Desember 2023 dan tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 38/Pdt.G/2023/PN Cjr tertanggal 7 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, Majelis Hakim telah menerima Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Cjr tertanggal 29 Desember 2023 dari Kuasa Hukum Para Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat menganggap surat gugatan saat ini masih kurang sempurna dan akan diperbaiki, bahwa Penggugat fokus pada Laporan Polisi dan

permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap yang diwakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk itu. Sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Surat Panggilan (Relaas);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini masih tahap Pembacaan Gugatan, pihak Kuasa Para Penggugat telah menyampaikan Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis tertanggal 29 Desember 2023 yang dikirim oleh Kantor Hukum SZ. GAYO, S.H. & REKAN kepada Ketua Pengadilan cq Majelis Hakim dengan Disposisi Ketua Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 29 Desember 2023, yang diteruskan Kepada Majelis Hakim di Persidangan. Kemudian Majelis Hakim menyampaikan mengenai Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Cjr kepada Para Pihak yang hadir dipersidangan, dan telah dibenarkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat mengenai Pencabutan Perkara tersebut, pada persidangan tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Para Penggugat mencabut Gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan Jawaban di persidangan, dan proses persidangan masih tahap pembacaan gugatan dan sesuai dengan Pasal 271 dan Pasal 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), sehingga Majelis Hakim berpendapat Permohonan Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut dapat

dikabulkan dan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Cjr oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut, oleh Majelis Hakim dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat; Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), serta peraturan dari Perundang – undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Cjr dari Kuasa Hukum Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Cjr, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret nomor perkara tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp556.000,00 (*lima ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, Hera Polosia

Destiny, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erli Yansah, S.H. dan Iranto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hera Polosia Destiny, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dian Yuniati, S.H., M.H. dan Irwanto, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis tersebut yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Cjr tanggal 10 Januari 2024, dibantu oleh Diny Kulsumiawaty, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat.

Gugatan dicabut tanpa memerlukan persetujuan tergugat dapat diajukan kembali sebagai perkara baru, Oleh karena itu pengadilan negeri wajib menerima dan mendaftarkannya setelah penggugat membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 121 ayat (4) HIR dan selanjutnya diperiksa dan diperluas melalui proses Persidangan. Gugatan yang dicabut atas persetujuan tergugat tidak dapat diajukan kembali, berbeda halnya dengan gugatan dicabut atas persetujuan tergugat dalam pencabutan itu melekat kesepakatan kedua belah pihak yaitu penggugat mengajukan penawaran (*offer*) pencabutan, atas penawaran tergugat menerima atau menyetujui (*accept*) pencabutan.⁶⁹

**C. Akibat Hukum dari Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor:
38/Pdt.G/2023/PN Cjr.**

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 95-96

Akibat Hukum Pencabutan terdapat dalam Pasal 272 Rv mengatur tentang akibat hukum pencabutan gugatan. Pencabutan mengakhiri perkara, Pencabutan gugatan bersifat final mengakhiri perkara. Tidak menjadi soal apabila pencabutan tersebut dilakukan sebelum proses pemeriksaan. Tertutup segala upaya hukum bagi para pihak putusan pencabutan gugatan adalah bersifat final dan analog dengan putusan perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR. Konsekuensi hukum yang harus ditegakkan adalah: “Putusan pencabutan gugatan mengikat (binding) sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tertutup bagi para pihak untuk mengajukan segala bentuk upaya hukum. Pengajuan kembali gugatan yang telah dicabut di dalam Pasal 124 HIR masih tetap memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan kembali gugatan yang digugurkan sebagai perkara baru, dengan syarat dibebani membayar biaya perkara. Gugatan yang dicabut tanpa persetujuan tergugat dapat diajukan kembali. Gugatan yang dicabut atas persetujuan tergugat tidak dapat diajukan Kembali”.⁷⁰

Akibat hukum pencabutan gugatan yang dianggap penting diperhatikan, dapat dijelaskan dengan hal-hal berikut:

- a) Pencabutan mengakhiri perkara, sudah dijelaskan bahwa pencabutan gugatan bersifat final mengakhiri penyelesaian sengketa. Tidak menjadi persoalan apakah pencabutan dilakukan terhadap gugatan yang belum diperiksa. Meskipun pencabutan yang seperti itu bercorak *ex-parte*, karena dilakukan tanpa persetujuan tergugat, pencabutan itu tetap bersifat final.⁷¹

⁷⁰ Hasmin, Sufirman R., & Fahri B., *Op.cit.*, halaman 726.

⁷¹ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, Halaman 92.

b) Tertutup segala upaya hukum bagi para pihak, sudah dijelaskan bahwa putusan pencabutan gugatan adalah bersifat final. Konsekuensi hukum yang harus ditegakkan di atas konstruksi tersebut:

- Putusan pencabutan gugatan mengikat (*binding*) sebagaimana layaknya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata*).
- Akibat lebih lanjut dari itu, tertutup hak para pihak untuk mengajukan segala bentuk upaya hukum.⁷²

Dengan demikian terhadap putusan pencabutan gugatan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, tertutup upaya perlawanan seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

c) Para pihak kembali kepada keadaan semula. Pencabutan gugatan menimbulkan akibat bagi para pihak, yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana sebelum adanya gugatan diajukan, sehingga seolah-olah tidak pernah terjadi sengketa, Atau *restitutio in integrum*.⁷³

Pengembalian kepada keadaan semula, meliputi segala sesuatu tindakan yang telah diambil Pengadilan Negeri dalam proses pemeriksaan perkara, termasuk:

- Putusan provisi yang telah diambil yang melarang tergugat melakukan sesuatu.
- Peletakan sita yang dituangkan dalam penetapan dan berita acara sita.

⁷² *Ibid.*, halaman 93.

⁷³ Willa Wahyuni, "Akibat Hukum Pencabutan Gugatan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-hukum-pencabutan-gugatan-lt62da85eb80a51/>, diakses pada minggu.13. april.2025, 19.50.

Semuanya harus kembali dalam keadaan semula. Pengembalian kepada keadaan dapat dituangkan dalam bentuk penetapan, apabila pencabutan terjadi sebelum perkara diperiksa. Jadi apabila pencabutan dilakukan dengan surat karena perkara belum diperiksa atau panggilan belum disampaikan kepada tergugat, sita telah diletakkan mendahului pemanggilan, pengangkatan sita dituangkan dalam bentuk surat penetapan.

Dituangkan dalam amar putusan apabila pencabutan terjadi atas persetujuan tergugat di persidangan. Seperti yang sudah dijelaskan, jika pencabutan terjadi di sidang pengadilan atas persetujuan tergugat, pencabutan dituangkan dalam bentuk putusan. Maka dalam rangka pengembalian kepada keadaan semula atas sita yang sudah sempat diletakkan, pengangkatan sita itu ditegaskan dalam amar putusan.⁷⁴

- d) Biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Akibat hukum ini, ditegaskan dalam pasal 272 RV yang mengatakan pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara. Ketentuan ini dianggap adil dan wajar dan dapat dipedomani dalam praktik. Sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan tentang kebenaran dari gugatan yang dikemukakannya, penggugat sendiri mencabutnya. Atas peristiwa itu beralasan untuk menghukum penggugat membayar biaya perkara. Pembebanan kewajiban atas pemenuhan biaya perkara tersebut menurut yang tersurat dan tersirat dalam pasal 272 Rp adalah sebagai berikut:

⁷⁴ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, halaman 93-94.

- 1) Jika panjar (uang muka) biaya cukup, kalau panjar biaya yang dibayar penggugat kepada pengadilan negeri cukup, panjar itu ditetapkan untuk melunasi kewajiban penggugat membayar biaya perkara.
- 2) Panjar (uang muka) biaya tidak cukup, ketua pengadilan negeri mengeluarkan surat penetapan apabila panjang biaya yang diterima dari penggugat tidak cukup menutup biaya yang telah ditetapkan dan dikeluarkan pengadilan negeri penyelesaiannya menurut pasal 272 RV:
 - Ketua pengadilan negeri mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah kepada penggugat untuk membayar kekurangan biaya perkara sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.
 - Surat perintah penetapan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial (*executorial kracht*). oleh karena itu, perintah pembayaran ini dapat dilaksanakan segera
 - Tahap penetapan perintah pembayaran tidak dapat diajukan perlawanan. penetapan perintah pembayaran harus dianggap dan dinyatakan bersifat final oleh karena itu tidak dapat diajukan bantahan maupun upaya hukum yang lain.⁷⁵

Ketentuan yang mengatur tentang biaya perkara terdapat dalam pasal 121 ayat (4) HIR/ 145 ayat (4) RBG yaitu, mendaftar dalam daftar seperti yang dimaksud dalam ayat pertama tidak boleh dilakukan sebelum penggugat dibayar lebih dulu kepada Panitera sejumlah uang yang besarnya untuk sementara diperkarakan oleh ketua pengadilan negeri menurut keadaan perkara, untuk

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 95.

ongkos Panitera Melakukan panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua Pihak dan harga materai yang akan dipergunakan jumlah yang dibayar lebih dulu akan diperhitungkan kemudian.⁷⁶

Walaupun pencabutan tersebut karena dilakukan tanpa persetujuan tergugat, pencabutan tersebut tetap bersifat final. Tertutup segala Upaya Putusan pencabutan gugatan adalah bersifat final dan analog dengan putusan perdamaian berdasarkan pasal 130 HIR. Konsekuensi hukum yang harus ditegakkan yaitu, Putusan pencabutan gugatan mengikat, sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tertutup bagi para pihak untuk mengajukan segala bentuk upaya hukum. Pasal 124 HIR masih tetap memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan kembali gugatan yang digugurkan sebagai perkara baru, dengan syarat dibebani membayar biaya perkara. Pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara. Ketentuan ini dianggap wajar dan adil karena penggugat yang mengajukan gugatan dan sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan tentang kebenaran dalil gugatan, penggugat sendiri mencabut gugatan yang diajukannya.⁷⁷

Dalam perkara Nomor. 38/Pdt. G/2023/PN Cjr, penggugat telah mencabut gugatannya sebelum adanya jawaban dari pihak tergugat, maka mutlak menjadi hak penggugat. Akibat hukum yang didapat penggugat dalam perkara ini sudah dituangkan didalam surat penetapan Pengadilan Negeri Cianjur sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Cjr dari Kuasa Hukum Para Penggugat;

⁷⁶ Suryani, et.al.,2024, *Hukum Acara Perdata*, Padang: CV Gita Lentera

⁷⁷ Hasmin, Sufirman R., & Fahri B., *Op.cit.*,halaman 727.

- 2) Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Cjr, dicabut;
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret nomor perkara tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;
- 4) Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp556.000,00 (*lima ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. M. Yahya Harahap mengatakan bahwa salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses berperkara di pengadilan adalah pencabutan gugatan. Pihak penggugat mencabut gugatan sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Walaupun belum ada peraturan yang mengatur mengenai sebab atau alasan-alasan mencabut gugatan menurut hukum. Pada kasus yang terdapat di pengadilan Negeri Cianjur dalam perkara No.38/Pdt.G/2023/PN.Cjr, dan telah diajukan pencabutan gugatan pada tanggal 29 Desember 2023, dengan alasan bahwa Penggugat menganggap surat gugatan saat ini masih kurang sempurna dan akan diperbaiki, bahwa Penggugat fokus pada Laporan Polisi dan permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.
2. Prosedur cara pencabutan gugatan. Terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam prosedur pencabutan gugatan.:
 - a) Yang berhak melakukan pencabutan, Agar pencabutan gugatan sah menurut hukum harus dilakukan oleh orang yang berhak pasal 272 Rv yang berhak melakukan pencabutan adalah sebagai berikut:
 - a. Penggugat sendiri secara pribadi.
 - b. Kuasa yang ditunjuk penggugat.

b) Pencabutan gugatan yang belum diperiksa dilakukan dengan surat. Apabila panggilan sidang sudah disampaikan kepada tergugat tindakan administrasi yustisial yang mesti diselesaikan ketua PN atau majelis tersebut adalah

- memerintahkan Juru sita menyampaikan pemberitahuan pencabutan kepada tergugat,
- pemberitahuan pencabutan dapat disampaikan pada hari sidang yang ditentukan.
- memerintahkan Panitera melakukan pencoretan perkara dari buku register.

4) Pencabutan gugatan yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang.

- Pencabutan dilakukan pada sidang apabila perkara telah diperiksa, minimal pihak tergugat telah menyampaikan jawaban. Pencabutan mutlak mesti dilakukan dan disampaikan penggugat pada sidang pengadilan. Penyampaian pencabutan dilakukan pada sidang yang dihadiri tergugat.

3. Bahwa dalam perkara Nomor. 38/Pdt. G/2023/PN Cjr, penggugat telah mencabut gugatannya sebelum adanya jawaban dari pihak tergugat, maka mutlak menjadi hak penggugat. Akibat hukum yang didapat penggugat dalam perkara ini adalah:

- a) Pencabutan mengakhiri perkara,
- b) Tertutup segala upaya hukum bagi para pihak,

- c) Biaya perkara dibebankan kepada penggugat, ketentuan ini dianggap adil dan wajar, dan dapat dipedomani dalam praktik..

B. Saran

1. Disarankan kekosongan peraturan ini perlu dicari landasan pedoman hukum yang dapat dipertanggungjawabkan agar penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak.
2. Disarankan tujuan utama pencabutan harus berbentuk surat atau akta agar tercipta dan terbina kepastian hukum (*legal certainty*) dan sekaligus menjadi bukti tentang kebenaran pencabutan. Atas pencabutan tersebut dalam hal ini Ketua Pengadilan memerintahkan panitera melakukan pencoretan perkara dari buku register. Perintah pencoretan dari register ini tidak hanya dimaksudkan sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara saja, tetapi juga untuk ketertiban administrasi yustisial.
3. Karena adanya akibat hukum dari pencabutan gugatan, disarankan untuk penggugat agar memahami dan mempertimbangkan konsekuensi yang ada sebelum mencabut gugatan. seperti biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Yang berarti jika mencabut gugatan hanya membuang waktu dan tenaga serta uang. Maka sebaiknya mempertimbangkan dan berkonsultasi kepada advokat atau kuasa hukum terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum* . Palu: Sinar Grafika .
- Angkasa, N. (2019). *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar* . Lampung : CV. Laduny Alifatama Anggota Ikapi.
- Dirdjosisworo, S. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum* . Jakarta : PT. Raja Grafindo Tinggi.
- Faisal, e. (2023). *Pedoman dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa* . Medan : CV. Pustaka Prima .
- Fuady, M. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer Cetakan 5*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum Acara Perdata Indonesia* . Jakarta : Sinar Grafika .
- Mahudji, S. d. (2010). *Perlindungan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* . Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Maiyestati. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Padang : LPPM Universitas Bung Hatta .
- Raharjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Saefullah, E. (2022). *Buku Ajar Hukum Bisnis* . Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media.
- Sarbini, I. (2022). *Seri Kemahiran Hukum:Terampil Menangani Perkara Perdata*. Yogyakarta : CV. Budi Utama.
- Sarwono. (2012). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* . jakarta: Sinar Grafika.
- Seoroso, R. (2014). *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR & RBg* . Jakarta : Sinar Grafika .

- Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo : Ideas Publishing .
- Gultom, E. R. (2017). *Hukum Acara Perdata Edisi 2* . Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Makaraao, M. T. (2013). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka.
- Sujayadi, B. S. (2015). *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Asikin, Z. (2015). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* . Jakarta : Prenadamedia Group .
- Hutagalung, S. M. (2019). *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* . Jakarta : Sinar Grafika .
- Saleh, K. W. (2020). *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*. Jakarta: Ghalia Indonesia .
- Widjaja, K. M. (2014). *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta : Prenadamedia Group.

B. Jurnal Ilmiah

- I Nyoman Sukrata, I. M. (2022). sengketa gugatan perdata atas kepemilikan tanah istanah negara tampaksiring oleh masyarakat desa manukaya gianyar. *jurnal prefensi hukum* , 358-363.
- Mubarak, A. &. (2022). Legalitas Hukum Pihak Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan di Pengadilan Dengan Akta Pengikatan Jual Beli. *Banua Law Review*, 1-22.
- Rahmat Ramadhani, I. H. (2024). presidential decree number 62 of 2023: distortion regulation or acceleration solution for agraria reform . *jurnal Penelitian De Jure* , 031-042.
- Bintoro, W. (2010). TUNTUTAN HAK DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERDATA. *Jurnal Dinamika Hukum* , 47-156.

- Hasmin, S. R. (2024). Pencabutan Gugatan Dalam Praktik Peradilan Umum Menurut Hukum Acara Perdata. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 720.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, R. A. (2018). PENGEMBANGAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN MAHASISWA SECARA MEDIASI. *Jurnal EduTech* , 59.
- Muhammad, S. Y. L. (2024). Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang Di Beban Hak Tanggungan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 283.
- Mohammad M., K. H. (2023). Akibat Hukum Ketidakhadiran Penggugat Pada Sidang Perkara Perdata Dalam Agenda Pembuktian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 80 / PDT.G / 2020 / PN. PLG). *Jurnal Rectum*, 260-272.
- Ratnaningsih I., & D. (2023). Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 95-102.
- Tata Wijayanta, e. (2010). Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formil. *Mimbar Hukum Fakultas hukum Universitas Gadjah Mada*, 572-587.
- Yenny, S. &. (2021). “Pencabutan Petitum Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt.G/2020/Ms-Bna). *El-Usrah: Jurnal Hukum*, 295-327.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Het Herziene Indoneisch Reglement (HIR)

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Reglement Rechtvordering (RV)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1847 tentang Kitab Undang Undang Hukum Perdata

D. Internet

Annisa. (2024, november 5). *Pencabutan Gugatan: Pengertian, syarat, dan caranya*. Retrieved from Fahum umsui.ac.id:

<https://fahum.umsu.ac.id/pencabutan-gugatan-pengertian-syarat-dan-caranya/>

Aprilia, A. H. (2022, desember 01). *Formulasi Surat Gugatan Perdata*. Retrieved from kemenkeu.go.id: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandaaceh/baca-artikel/15667/Formulasi-Surat-Gugatan-Perdata.html>

Gischa, S. (2023, agustus 02). *Pengertian Prosedur Menurut Ahli*. Retrieved from kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/02/140000769/pengertian-prosedur-menurut-ahli>

Indonesia, K. B. (2024, desember 27). Retrieved from <https://kbbi.web.id/akibat>

Setiawan, E. (2024, desember 27). *Arti kata sengketa - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Retrieved from <https://kbbi.web.id/sengketa>

Lupianto, E. N. (2024, April 2024). *Gugatan Intervensi dalam Perkara Perdata*. Retrieved Desember 22, 2024, from djkn.kemenkeu.go.id: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/16993/Gugatan-Intervensi-dalam-Perkara-Perdata.html>

Willa Wahyuni. (2025, april minggu, 13). *Akibat Hukum Pencabutan Gugatan*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-hukum-pencabutan-gugatan-lt62da85eb80a51/>, diakses pada minggu.13. april.2025,

